

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Sleman

1. Keadaan Wilayah dan Keadaan Alam Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya disebelah Utara Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibukota Kabupaten Sleman adalah Sleman. Terhadap wilayah disekitarnya adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Provinsi D.I. Yogyakarta
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I. Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta, hari terbanyak dalam satu bulan selama tahun 2015 adalah 24 hari. Rata – rata curah hujan tertinggi sebesar 463 mm. Kecepatan angin maksimum 5,4 m/s, sementara rata-rata kelembaban nisbi udara tertinggi 97% dan terendah 48%. Temperature udara, tertinggi 33,3⁰C dan terendah 20,0⁰C.

Wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai dari 110⁰ 13⁰ 00⁰ sampai dengan 110⁰ 33⁰ 00⁰ Bujur Timur, dan mulai 7⁰ 34⁰ 51⁰ sampai dengan 7⁰ 47⁰ 03⁰ Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 100 – 2.500 meter di atas permukaan air laut. Jarak

terjauh Utara – Selatan kira –kira 32 km, Timur – Barat 35 km terdiri dari 17 Kecamatan, 86 Desa dan 1.212 padukuhan.

Wilayah di bagian selatan merupakan daratan rendah yang subur, sedang bagian utara sebagian besar tanah merupakan tanah kering berupa ladang dan pekarangan,serta memiliki permikaan yang agak miring keselatan dengan batas paling utara adalah gunung merapi. Di lereng selatan gunung merapi terdapat dua buah bukit yaitu bukit Turgo dan bukit Plawangan yang merupakan bagian dari kawasan kaliurang. Beberapa sungai yang mengalir melalui kabupaten Sleman menuju pantai selatan antara lain : Sungai Progo, Sungai Krasak, Sungai Sempor, Sungai Nyono, Sungai Kuning, Sungai Boyong dan sungai lainnya.

Berdasarkan hasil proyeksi berdasarkan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Sleman tahun 2015 tercatat sebesar 1.167.481 jiwa, terdiri dari 588.368 laki – laki dan 579.113 perempuan. Dengan luas wilayah sebesar 574,82 km², maka kepadatan penduduk Kabupaten Sleman adalah 2.031 jiwa per km². Beberapa kecamatan yang relative padat penduduknya adalah Depok dengan 5.224 jiwa per km², Mlati dengan 3.898 jiwa per km², serta Gamping dan Ngaglik dengan masing – masing 3.635 jiwa dan 2.994 jiwa per km².

Dari 2.466 pencari kerja, sebanyak 2.676 orang telah ditempatkan bekerja yang tersebar pada sebagian sector. Sebagian besar yakni 2.094 orang disalurkan melalui AKAL (Antar Lokal), serta masing-masing sebanyak 404 orang dan 178 orang melalui AKAD dan AKAN.

Dilihat menurut wilayah penempatan, para pencari kerja disalurkan melalui tiga kelompok yakni antar local, antar daerah dan antar Negara sebanyak 2.094 pencari kerja

disalurkan melalui antar lokal, serta masing – masing sebanyak 404 orang dan 178 orang melalui antar daerah dan antar Negara.

Penempatan Transmigrasi menurut daerah penempatannya dibedakan dua wilayah yaitu kawasan barat dan timur, kawasan barat terdiri dari D.I Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Sementara wilayah timur terdiri dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Sedang dilihat dari kondisi sosial penduduk Sleman :

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa banyak ditentukan oleh kualitas pendidikan penduduknya. Beberapa faktor utama mendukung penyelenggaraan pendidikan adalah ketersediaan sekolah yang memadai dengan sarana prasarannya, pengajar dan keterlibatan anak didik, maupun komite.

Pada jenjang SD, Kabupaten Sleman pada tahun 2015/2016 memiliki sebanyak 504 unit sekolah yang terdiri dari 377 SD Negeri dan 127 SD Swasta dengan jumlah kelas masing – masing sebanyak 2.569 kelas untuk SD Negeri dan 1.075 kelas untuk swasta. Pada jenjang SMP, jumlah sekolah tercatat sebanyak 111 sekolah yang terdiri dari 55 SLTP Negeri dan 56 SMP Swasta.

Untuk jenjang yang lebih tinggi tersedia yakni SMU tersedia sebanyak 43 sekolah dengan 17 SMA Negeri dan 26 sekolah SMA Swasta. Dengan mengamati jumlah institusi, terlihat bahwa peran swasta di Kabupaten Sleman dalam

penyelenggaraan SMA lebih besar dibanding peran Pemerintah. Untuk jenjang pendidikan menengah lainnya yakni SMK, terdapat sebanyak 57 sekolah yang didominasi oleh SMK Swasta yakni 49 sekolah.

2. Agama

Komposisi penduduk menurut agama yang dipeluk di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 tercatat sekitar 923.312 orang yang beragama Islam, Katholik sebanyak 71.545 orang, disusul oleh agama Kristen sebanyak 26.972 orang. Adapun penduduk beragama Hindu dan Budha masing – masing 1.496 jiwa dan 917 jiwa.

3. Pariwisata

Aktivitas pariwisata di Kabupaten Sleman digerakkan oleh Wisata Museum, Wisata Candi, Alam serta kegiatan pentas. Dari enam museum yang terbesar di Kabupaten Sleman mampu menyedot pengunjung sebanyak 696.130 orang pada tahun 2015. Dari kunjungan tersebut diperoleh pendapatan dari karcis masuk sekitar Rp. 926.944 juta.

Untuk wisata candi, Kabupaten Sleman mampu menarik wisatawan sekitar 1.763.619 jiwa yang terdiri dari 1.554.063 wisatawan nusantara dan selebihnya sekitar 209.556 orang adalah wisatawan mancanegara. Untuk wisata alam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman pada tahun 2015 mencatat sebanyak 886.002 orang pengunjung wisatawan nusantara dan tidak ada wisatawan mancanegara yang berkunjung.

2. Hasil Wawancara Peran Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Sleman.

Dinas Pariwisata memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pembantuan dalam bidang pariwisata. Selain berperan dalam membantu urusan pemerintahan, Dinas Pariwisata memiliki fungsi untuk menyusun rencana kerja; perumusan kebijakan teknis; pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Hasil wawancara dengan Ibu Wulan selaku pembina objek wisata di lereng gunung merapi ketika diwawancari mengenai peran Dinas Pariwisata menjelaskan bahwa Dinas Pariwisata merupakan pihak yang membantu pembinaan, beliau menyatakan bahwa:

“Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman dalam mengelola objek wisata volcano di Lereng Gunung Merapi adalah sebagai pembinaan bukan pengelola karena yang mengelola adalah pihak desa, yang dimaksudkan sebagai pembina antara lain : melayani pengaduan dari masyarakat, memberikan rekomendasi seperti; mendirikan hotel, mengadakan penyuluhan narkoba dengan mendatangkan anggota BNN dan pelatihan” (Wulan Wahyuningsih, Sub. Bagian keuangan perencanaan dan evaluasi)

Namun, Wulan juga menerangkan bahwa meskipun tempat wisata masih beroperasi namun dinas pariwisata tidak mengeluarkan izin sejak 2014, berikut kutipan wawancara:

“Dinas Pariwisata tidak mengeluarkan izin sejak 2014 BPMPT diambil alih. Tapi kita membina sama halnya dengan volcano. Sampai detik hari ini belum ada izin, hanya mengawal (diblok pariwisata) jika ada pengalihan memberikan rekomendasi, mendirikan hotel” (Wulan Wahyuningsih, Sub. Bagian keuangan perencanaan dan evaluasi)

Mengenai bagaimana peran Dinas terhadap pengelola warga setelah izin dicabut dan pengajuan izin yang hingga sekarang belum diizinkan namun tempat wisata masih beroperasi, berdasarkan wawancara Wulan Wahyuningsih selaku Sub. Bagian keuangan

perencanaan dan evaluasi adalah sebagai berikut:

“Peran dinas terhadap pengelola warga sekitar setelah izin Gubernur dicabut pada tahun 2012 dan pengajuan izin hingga sekarang belum diizinkan namun tempat wisata tersebut masih beroperasi, sejak tahun 2014 dinas pariwisata tidak mengeluarkan izin karena sudah diambil alih oleh BPMPT, sampai detik hari ini belum ada izin. Pihak dinas pariwisata hanya mengawal dan membina objek wisata volcano di Lereng Gunung Merapi.” (Wulan Wahyuningsih, Sub. Bagian keuangan perencanaan dan evaluasi)

Meskipun tidak ada izin dari Gubernur, namun tempat wisata tersebut sangat bermanfaat untuk perekonomian masyarakat sekitar, meningkat jumlah wisatawan yang semakin banyak, apalagi pada hari-hari libur. Hal tersebut dijelaskan oleh salah satu warga :

“Saat liburan jumlah wisatawan semakin banyak dikunjungi. Terdapat pilihan paket untuk persewaan mobil jeep antara lain : untuk rute pendek seharga Rp. 350.000, untuk rute sedang seharga Rp. 450.000, dan untuk rute panjang seharga Rp. 550.000. Setiap tahunnya diharuskan membayar jasa raharja pada komunitas masing – masing, misalnya terdapat 8 jeep dikalikan per-harga sewa mobil jeep.” (Warga)

Terkait banyaknya pengunjung tanpa adanya ijin tempat wisata warga tidak merasa khawatir atas keselamatan wisatawan, karena warga mampu memberikan penanganan atas terjadinya kecelakaan, berikut kutipannya:

“Jika terjadi kecelakaan pada pengunjung penanganan kecelakaan langsung ditangani oleh komunitas masing – masing. Dengan demikian perlindungan hukumnya dari Jasa Raharja” (warga)

“Dan warga juga sering membantu jika terjadi kecelakaan. Tergantung pada kondisi kecelakaannya. Contohnya Pak Sarjun 45 tahun warga cangklingan yang sering membantu jika terjadi kecelakaan. Penanganan kecelakaan jika terjadi didalam angkutan umum akan ditanggung oleh jasa raharja. Tetapi di tempat wisata ini jarang terjadi kecelakaan.” (warga)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Dinas Pariwisata telah melaksanakan tugasnya dengan memberikan peran ikut serta dalam membantu

masyarakat sekitar melayani pengaduan, memberikan rekomendasi seperti; mendirikan hotel, mengadakan penyuluhan narkoba dengan mendatangkan anggota BNN dan juga pelatihan. Dengan adanya peran tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran dan kemajuan operasi tempat wisata volcano di Lereng Gunung Merapi sehingga membantu memperbaiki tingkat perekonomian masyarakat sekitar.

3. Pembahasan Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Sleman

Beberapa tempat obyek wisata di Kabupaten Sleman menunjukkan banyaknya peningkatan, terutama pariwisata domestik. Pada hari minggu dan hari libur lainnya banyak tempat pariwisata yang dikunjungi wisatawan dalam negeri. Oleh karena itu agar pengelolaan, pengembangan, peningkatan pariwisata dapat berjalan dengan baik, kemudian pemerintah melakukan pembinaan terhadap kegiatan kepariwisataan tersebut dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara diketahui bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman dalam mengelola objek wisata volcano di Lereng Gunung Merapi berperan sebagai pembinaan bukan pengelola karena yang mengelola adalah pihak desa, yang dimaksudkan sebagai pembina antara lain : melayani pengaduan dari masyarakat, memberikan rekomendasi seperti, mendirikan hotel, mengadakan penyuluhan narkoba dengan mendatangkan anggota BNN dan pelatihan.

Pengelolaan suatu kawasan atau lingkungan yang dinilai indah atau mempunyai arti sejarah untuk menjadikan suatu tempat pariwisata mempunyai suatu dampak lingkungan, dampak tersebut bisa negatif maupun positif. Dalam proses pengelolaan area wisata pengelolaan ini lebih mendekati dampak positif terhadap masyarakat yaitu

perekonomian masyarakat dapat meningkat dan kehidupan masyarakat dapat lebih sejahtera.

Proses pengelolaan objek wisata Volcano di Lereng Gunung Merapi Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta menurut Pak Subagyo yang menjabat sebagai perangkat dusun di Dusun Cangkringan, sudah mulai dikelola pada bulan Desember tahun 2010. Sebagian besar masyarakat ikut serta dalam berpartisipasi dalam pengelolaan objek wisata volcano di Lereng Gunung Merapi. Hal tersebut menjadi daya dukung perekonomian masyarakat menjadi lebih baik pasca erupsi merapi tahun 2010.

Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 2009 Bab II Pasal 4 tentang kepariwisataan, penyelenggaraan kepariwisataan itu bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi kemiskinan, melestarikan alam lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Selain dampak positif yang terjadi pada masyarakat, proses pengelolaan objek wisata Volcano di lereng Gunung Merapi juga memiliki dampak negatif terhadap masyarakat yaitu menurunnya tingkat social dimasyarakat. Apabila obyek wisata sudah ditangani pihak lain dalam arti masyarakat tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan ini secara luas masyarakat tidak dapat menentukan nasib mereka selanjutnya karena berkaitan dengan kebijakan dari Desa dan Kabupaten, sehingga masyarakat sebagai pelaksana saja.

Sebagian besar masyarakat ikut serta dalam berpartisipasi dalam pengelolaan objek wisata volcano di Lereng Gunung Merapi. Sejak tahun 2012, wisata tersebut sudah

dikelola oleh masyarakat setempat. Sehingga masyarakat harus tetap ikut bekerja dan mengelola pariwisata Volcano di Lereng Gunung Merapi dan tidak boleh hanya mengambil beberapa orang saja.

Hal tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Sesuai dengan Undang-undang No. 9 tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 18 bahwa pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹ Sedangkan pada pasal 19 menyebutkan bahwa setiap orang atau masyarakat di sekitar destinasi pariwisata berhak untuk berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan dan berhak untuk menjadi pengelola destinasi wisata.

Partisipasi masyarakat dalam mengelola pariwisata Volcano di Lereng Gunung Merapi tidak lepas dari peran Dinas Pariwisata yang membantu mewujudkan pengelolaan pariwisata yang baik dalam menghasilkan produk wisata yang diminati oleh para wisatawan. Salah satu peran Dinas Pariwisata yang telah dilakukan ialah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek penting dalam pengembangan desa wisata. Hal ini dikarenakan pengembangan desa wisata banyak memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting untuk menunjang keberhasilan pengembangan desa wisata sehingga masyarakat yang tidak berdaya (*powerless*) perlu diberdayakan untuk menciptakan kemandirian dan peningkatan kesejahteraan ekonomi (*powerfull*).²

¹ Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan

² Laporan Akhir DPDIY : 2014, 45

Tujuan dari adanya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata adalah memfasilitasi masyarakat agar mampu menganalisis perikehidupan dan masalah-masalahnya, serta mencari pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan keterbatasan yang mereka miliki. Di samping itu pula, dengan adanya pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menstimulasi untuk mengembangkan usahanya sendiri dengan segala kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dan mengembangkan sistem untuk mengakses sumberdaya yang diperlukan.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dan pengembangan desa wisata yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata diterapkan dalam bidang penyiapan SDM yaitu mengadakan penyuluhan narkoba dengan mendatangkan anggota BNN dan pelatihan, sehingga dengan pemberian penyuluhan dan pelatihan. Sehingga diharapkan dapat menjadi bekal dalam meningkatkan kesejahteraan jangka panjang yang berkelanjutan dan membantu peningkatan penghasilan dan perbaikan penghidupan masyarakat.

Kepariwisataan menurut Undang-undang No. 9 tahun 1990 Pasal I butir 4 adalah “segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata”. Artinya semua kegiatan yang ada kaitannya dengan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan pariwisata baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Pengelolaan obyek wisata yang dikelola masyarakat tanpa dukungan dari pemerintah baik swasta maupun swasta akan berdampak pada penurunan daya tarik pariwisata.

Menurut Pendit (2006) salah satu unsur dalam pariwisata yaitu politik pemerintahan. Politik pemerintahan merupakan sikap pemerintah terhadap

kepariwisataan yang ada. Politik pemerintahan dapat bersifat secara langsung, yaitu sikap pemerintah terhadap wisatawan yang datang ke daerah wisata dan tak langsung yaitu kondisi kestabilan politik, ekonomi, dan keamanan daerah bersangkutan. Peran politik yang dimaksud yaitu peran pemerintah terutama dinas pariwisata.

Motivasi perjalanan seseorang dipengaruhi oleh faktor internal wisatawan itu sendiri, berdasarkan kebutuhan atau keinginan manusia itu sendiri dan faktor eksternal wisatawan yang sama terbentuk dari pengaruh faktor-faktor eksternal seperti: norma susila, pengaruh, atau tekanan keluarga, situasi kerja dan sebagainya.³ Jumlah pengunjung di obyek wisata Volcano di Lereng Gunung Merapi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut tentu menunjukkan motivasi wisatawan terhadap obyek wisata Volcano di Lereng Gunung Merapi tergolong tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori berkaitan dengan peran yang telah dilakukan Dinas Pariwisata terkait pengelolaan obyek wisata Volcano, dapat dinyatakan bahwa Dinas Pariwisata telah berperan dalam memberikan pembinaan atas kemajuan obyek wisata. Berbagai bentuk peran yang telah diberikan diharapkan dapat membantu membangun pengetahuan, pengalaman dan motivasi masyarakat sekitar agar mampu memperbaiki kualitas diri menjadi lebih baik sehingga dengan kepribadian yang berkualitas mereka dapat berperan dalam memajukan dan mengembangkan obyek wisata Volcano di Lereng Gunung Merapi.

B. Faktor yang Menghambat Dinas Pariwisata dalam Menanggulangi Wisata di Kabupaten Sleman

³ Pitana, I Gededan Putu G. Gayatri, 2005, *Sosiologi Pariwisata*, Jakarta: paramita Pradnya

1. Hasil wawancara Faktor yang Menghambat Dinas Pariwisata dalam Menanggulangi Wisata di Kabupaten Sleman

Pengembangan objek wisata, Dinas Pariwisata memiliki Faktor penghambat dalam membina pertumbuhan objek wisata, salah satunya ialah legalitas obyek wisata yang belum jelas. Hal tersebut dijelaskan Wulan Wahyuningsih dalam kutipan wawancara berikut:

“sejak tahun 2014 dinas pariwisata tidak mengeluarkan izin karena sudah diambil alih oleh BPPPT, sampai detik hari ini belum ada izin. Pihak dinas pariwisata hanya mengawal dan membina objek wisata volcano di Lereng Gunung Merapi”

Pernyataan tersebut didukung oleh Kepala Dusun Cangkringan, juga menyatakan hal yang sama:

“hambatan terkait perizinan bahwa kita sudah mengajukan izin perpanjangan tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan dari dinas terkait.”

Meskipun tidak memiliki ijin, namun Subagio selaku Kepala Dusun Cangkringan menerangkan bahwa telah mengajukan perbandingan namun belum ada hasilnya, hasil wawancara :

“Objek wisata tersebut masih beroperasi, namun tidak ada izin dari Gubernur tetapi Bupati Sleman telah memberikan izin pada tahun 2011 sampai tahun 2012. Namun perizinan tidak jadi diperpanjang karena objek wisata Volcano di lereng Gunung Merapi akan dikelola langsung oleh Pemda.”

Selain hambatan berkaitan dengan ijin tempat usaha, hambatan lain dinas pariwisata yaitu tentang lokasi wisata yang dinilai berbahaya bagi pengunjung. Hal tersebut sesuai dengan wawancara di bawah ini:

“Berdasarkan peranan modal pelayanan perizinan terpadu kawasan objek wisata Volcano merupakan Kawasan Rawan Bencana 3 zona bahaya seharusnya tidak boleh ada aktifitas apapun.”

Menurut Pak Subagio, terdapat dampak yang negative bagi masyarakat atas

proses pengelolaan wisata tersebut, berikut kutipan wawancara:

“Dampak negative adalah semakin menurun tingkat social masyarakat, tetapi tidak keseluruhan. Perizinan sudah mengajukan tetapi belum ada sampai saat ini dari dinas terkait. Pungkir untuk saat ini belum jelas nasibnya” (Subagio, 43th, Perangkat Desa)

Meskipun memiliki dampak positif, beroperasinya tempat wisata tersebut tentu memiliki dampak negative pula bagi masyarakat, Beliau menambahkan :

“Pada proses pengelolaan objek wisata Volcano di lereng Gunung Merapi, memiliki dampak positif terhadap masyarakat yaitu perekonomian masyarakat dapat meningkat dan kehidupan masyarakat dapat lebih sejahtera. Tetapi kalau sudah ditangani pihak lain dalam arti masyarakat tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan ini secara luas masyarakat tidak dapat menentukan nasib mereka selanjutnya karena urusannya antara Desa dan Kabupaten, masyarakat hanya melaksanakan.” (Subagio, Perangkat Desa)

Tidak adanya ijin secara resmi dalam pengoperasian obyek wisata merupakan hambatan yang perlu dikenali agar Dinas Pariwisata memiliki upaya untuk mengatasi hambatan yang ada dalam pengembangan obyek wisata tersebut.

Menurut wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Faktor hambatan yang menghambat peran dinas wista ialah tidak adanya ijin lebih lanjut terkait pengelolaan obyek wisata volcano di Lereng Gunung Merapi sehingga diperlukan evaluasi atas pelaksanaan program agar dapat diperoleh solusi dan rekomendasi untuk pengembangan program obyek wisata di masa mendatang.

2. Pembahasan Faktor yang Menghambat Dinas Pariwisata dalam Menanggulangi Wisata di Kabupaten Sleman

Alasan utama pengelolaan dan pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal, regional atau ruang lingkup nasional pada suatu Negara yang sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau Negara tersebut. Dengan perkataan lain, pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan pada

suatu daerah tujuan wisata akan selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak.

Beberapa tempat wisata menunjukkan banyaknya peningkatan yang tajam, terutama pariwisata domestik. Pada hari minggu dan hari libur lainnya banyak tempat pariwisata yang dikunjungi wisatawan dalam negeri. Oleh karena itu agar pengelolaan, pengembangan, peningkatan pariwisata dapat berjalan dengan baik, kemudian pemerintah melakukan pembinaan terhadap kegiatan kepariwisataan tersebut dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan.

Hambatan dalam penanganan obyek wisata merupakan suatu masalah bagi pemerintah dalam menunjang pengelolaan obyek wisata. Sektor pariwisata memerlukan suatu strategi yang dengan pola pengembangan kepariwisataan yang terencana atau tersusun agar potensi yang dimiliki bisa dikembangkan secara optimal. Di dalam memajukan sektor pariwisata di tingkat daerah peran pemerintah daerah sebagai motor penggerak dan selanjutnya memberikan kewenangan penuh kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Sleman dalam menentukan strategi-strategi pembangunan kepariwisataan.⁴

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Faktor yang menghambat peran Dinas Wisata di Kabupaten Sleman ialah tidak adanya izin resmi dari Dinas terkait pengelolaan obyek wisata Volcano di Lereng Gunung Merapi juga menjadi Faktor penghambat yang dapat menunjang perkembangan dan kemajuan obyek wisata tersebut. Dinas Pariwisata masih mempunyai kendala dalam memberikan izin masalah pengelolaan obyek wisata Volcano di Lereng Gunung Merapi. Hal tersebut dikarenakan sudah diambil alih oleh BPPPT. Obyek wisata Volcano di Lereng Gunung Merapi

⁴ JAP. Vol.1, No.4, Hal 135-143

berada di kawasan rawan bencana 3 zona berbahaya, seharusnya tidak boleh ada aktivitas, hal tersebut yang mungkin menjadi pertimbangan dinas Kabupaten Sleman atas izin legalitas tempat wisata.

Berdasarkan PERDA Nomor 12 tahun 2012 pasal 90 ayat (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, terdiri atas izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan dan izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Perda No.4 Tahun 2010 menyatakan bahwa Setiap perusahaan yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) (Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata) wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Hal tersebut berarti obyek wisata Volcano di Lereng Gunung Merapi tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dalam mengelola usaha wisata.

Selain itu, Faktor lain yang menjadi penghambat peran Dinas Wisata ialah faktor perekonomian, dimana banyaknya penduduk di kabupaten Sleman yang kian meningkat setiap tahunnya sehingga meningkatkan angka konsumsi, pendidikan dan papan. Adanya obyek wisata Volcano menjadi peluang bagi masyarakat sekitar untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar sehingga mereka tidak memperhatikan lagi legalitas atas usaha yang mereka kelola.

Materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan meliputi, antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standardisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa objek wisata Vulcano Tour dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diupayakan agar ada jalan tengah untuk mengatasi perijinan usaha wisata. Dinas pariwisata sebaiknya memberikan pendampingan dan pembinaan agar obyek wisata dapat dikembangkan dan dapat melindungi obyek wisata tersebut. Adanya ijin usaha tersebut tentunya dapat menjadi Faktor pendukung sehingga wisatawan dalam melakukan kunjungan dengan aman dan nyaman.

Pihak pengelola untuk lebih serius dalam memperoleh ijin adanya usaha untuk obyek wisata. Ijin usaha yang terbitkan tentu, obyek wisata akan mendapat dukungan yang penuh dari pemerintah. Keuntungan yang diperoleh juga akan semakin banyak karena akan dilakukan upaya promosi yang lebih adanya obyek wisata tersebut.

Yoeti (1990) menyatakan bahwa pemasaran pariwisata (tourism marketing) adalah suatu sistem dan koordinasi yang dilaksanakan sebagai suatu kebijakan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kepariwisataan, baik milik swasta maupun pemerintah, dalam ruang lingkup lokal, regional, nasional, dan internasional

untuk dapat mencapai kepuasan wisatawan dengan memperoleh keuntungan yang wajar.

Kebijaksanaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah serta pengembangan yang begitu pesat dibidang kepariwisataan yang perlu diikuti dengan pengaturan yang sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia. Pengaturan dibidang kepariwisataan ini perlu dibuat Undang-undang yang bersifat nasional dan menyeluruh sebagai dasar hukum dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan kepariwisataan, khususnya menyangkut obyek dan daya tarik wisata, usaha pariwisata, peran serta masyarakat serta pembinaanya.

Usaha-usaha kepariwisataan tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan, karena dalam pembangunan pariwisata itu hendaknya tidak terjadi pembangunan yang menyangkut obyek wisata dan daya tarik wisata, usaha pariwisata, keadaan masyarakat tidak sesuai dengan keadaan lingkungan tetapi hendaknya pembangunan pariwisata itu dilakukan dengan memperhatikan keadaan lingkungan, agar tercapai keseimbangan dan keserasian antara pembangunan pariwisata dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Progam pembinaan dan pelatihan serta pembinaan dapat dilakukan oleh Dirjen Pariwisata agar pengelola obyek wisata menjadi lebih profesional. Usaha untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, masyarakat yang berada di kawasan wisata juga perlu dilakukan pemerintah. Upaya pengembalian citra Sleman sebagai daerah wisata juga perlu dilakukan dengan tujuan utama untuk meluruskan informasi agar tidak ada kekeliruan pemanahan bagi wisatawan yang akan berkunjung.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori berkaitan dengan Faktor yang menghambat peran Dinas Pariwisata terkait pengelolaan obyek wisata Volcano di Lereng Gunung Merapi ialah tidak adanya izin atas pengelolaan obyek wisata dan kondisi perekonomian

yang memicu masyarakat untuk meraup keuntungan sehingga mengesampingkan legalitas. Dinas pariwisata dirasa perlu menjalankan peran sebagai motivator yang mendorong masyarakat untuk bergerak mengembangkan potensi obyek wisata Volcano di Lereng Gunung Merapi yang potensial. Dinas pariwisata juga menjalankan peran dan fungsinya sebagai komunikator agar bisa bersinergi dengan masyarakat, menjalin komunikasi intensional efektif untuk sama-sama agar pengelolaan obyek wisata dapat lebih baik lagi.